



PENETAPAN

Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AAGAMA WATAMPONE

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bone, 11 Maret 2002, agama Islam, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, pekerjaan wirausaha (Kedai Blue White), tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Berdomisili Elektronik **andinovitasariqueens@gmail.com**, sebagai Penggugat.

m e l a w a n,

**TERGUGAT**, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kunak, 02 Februari 1987, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani padi, tempat kediaman di Dusun Lallere'e, xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Tergugat. Dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Aswil Adi Tama, S.H., M.H.** Advokat/Pengacara yang terdaftar pada Kongres Advokat Indonesia (KAI), yang berkantor di **LAW OFFICE ASWIL ADI TAMA & PARTNERS**, alamat elektronok **aswil.aditama@gmail.com** beralamat di BTN Puri Indah Permai Blok B.12, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2024, yang

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No.1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 586/SK/XII/2024/PA.Wtp, tanggal , 31 Desember 2024, disebut Termohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada itu juga dengan register perkara Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Kamis, tanggal 05 Maret 2020 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/04/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx, bertanggal 06 Maret 2020.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan di rumah orang tua Tergugat di Dusun Lallere'e, xxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2024 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Tergugat tidak mempercayakan Penggugat dalam mengatur keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - 3.2. Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan bathin Penggugat (lemah syahwat)
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No.1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2024, dan Penggugat yang meninggalkan rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 6 (enam) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut melalui domisili elektronik Pemohon dengan alamat email **andinovitasariqueens@gmail.com**, sedangkan panggilan sidang pertama kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam permohonannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat didampingi oleh kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No.1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal 31 Desember 2024, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.) tanggal 14 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah dan pada bulan Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik begitupula dengan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya di persidangan ketua majelis mengkonfirmasi tentang jawaban Tergugat dan ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugat tersebut

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat akan rukun kembali bersama Tergugat ;

Bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No.1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp tanggal 31 Desember 2024, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.) tanggal 14 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah dan pada bulan Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan suami istri ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik begitupula dengan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa selanjutnya di persidangan ketua majelis mengkonfirmasi tentang jawaban Tergugat dan ternyata Penggugat mengakui jawaban Tergugat tersebut

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Februari 2025 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No.1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut setelah adanya jawaban dari Tergugat, akan tetapi karena terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat telah memberikan persetujuan, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

##### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

#### **Penutup**

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No.1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agustiawati, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Agustiawati, S.E., S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 70.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Penggandaan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No.1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 244.000,00  
(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No.1200/Pdt.G/2024/PA.Wtp